

MODUL

Kursus

Gender

JOGJA

PUSAT STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



MODUL KURSUS GENDER JOGJA
PUSAT STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENGESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya dan
Sesuai dengan aslinya
Yogyakarta, 15 DEC 2015

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Studi

Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M., Ph.D
NIR. 904100105



CENTER FOR ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Modul Kursus Gender Jogja
Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia
ISBN 978-979-18863-6-9

Penyusun (alfabetis)
Edi Safitri, Imam Samroni, M. Latif Fauzi, Muntoha, Yusdani

Pendukung Data
Ramadan Ibrahim Muhammad

Penerbit



Pusat Studi Islam
Universitas Islam Indonesia
Jalan Demangan Baru No. 24
Yogyakarta 55281 Propinsi DIY
Telp/Fax. : +62274 519004
Email : psi@psi-iii.com;
Website : <http://www.psi-iii.com>

Modul Kursus Gender Jogja Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia merupakan media belajar bersama

Cetakan Pertama: Nopember 2010

Dicetak oleh
Kaukaba Dipantara
Penerbit & Percetakan
Krapyak Wetan 180-B Panggunharjo Sewon
Bantul Yogyakarta 55188
Telp. +62747873965
Email: penerbitkaukaba@gmail.com
Website: <http://penerbitkaukaba.wordpress.com>

Diizinkan untuk melakukan penyalinan sebagian atau keseluruhan dokumen serta mendistribusikan seluruh berkas pada segala macam media, dengan ketentuan menyertakan catatan hak cipta dalam dokumen.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	➤	i
Ucapan Terima Kasih	➤	v
Sambutan Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia	➤	vii
Sambutan CORDAID	➤	ix
Daftar Istilah	➤	xi
Daftar Isi	➤	xxi
Daftar Tabel	➤	xxii
Daftar Gambar	➤	xxii
Daftar Foto	➤	xxii
Daftar Peraga	➤	xxii
A. Bagaimana Menggunakan Modul ini	➤	1
B. Sistematika Modul	➤	1
C. Profil Kursus Gender Jogja	➤	3
D. Ringkasan Analisis Program	➤	6
A. Pengantar	Pengorganisasian Program dan Kuliah Umum Pengenalan Program, Kontrak Belajar, Penugasan Terstruktur dan Tak Terstruktur, dan Evaluasi Belajar	➤ 7
B. Materi 1	Pengantar Studi Gender	➤ 13
C. Materi 2	Perspektif Agama-Agama	➤ 37
D. Materi 3	Studi Keluarga	➤ 67
E. Materi 4	Perspektif Hukum	➤ 91
F. Materi 5	Analisis Kebijakan Publik	➤ 111
G. Penutup	Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut	➤ 123
Tentang Penyusun		

MATERI 4

PERSPEKTIF HUKUM



SUBMATERI

- A. Gender dan hukum
- B. Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT):
 - 1. Pengertian KDRT
 - 2. Lingkup KDRT
 - 3. Perlindungan KDRT
 - 4. Sanksi bagi pelaku KDRT
 - 5. Prosedur pemberian perlindungan korban KDRT
- C. Penutup



TUJUAN

Setelah membaca materi ini, peserta akan:

- 1. Memahami kesetaraan posisi dan kedudukan manusia dalam perspektif hukum
- 2. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip kemitrasejajaran dalam gender berdasarkan hukum
- 3. Mampu melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan keadilan gender sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 4. Dapat mencegah terjadinya KDRT dan memahami prosedur advokasi jika terjadi KDRT



HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Munculnya pemahaman hukum bagi para peserta yang berorientasi pada perspektif adil gender.
2. Timbulnya kesadaran yang mendalam bagi para peserta bahwa hukum mengajarkan keadilan gender.
3. Para peserta mampu melakukan tindakan untuk membela dan memperjuangkan keadilan gender, baik dalam keluarga maupun masyarakat berdasarkan pemahaman hukum, berupa pencegahan dan advokasi jika terjadi KDRT.




WAKTU

150 Menit



METODE PENYAJIAN

- Ceramah
- Diskusi kelompok
- Permainan
- Studi kasus
- Short card*
- Movie learning*



MEDIA

Alat-alat yang digunakan:

- Bordmarker*
- LCD
- Buku tulis
- Kertas plano
- Whiteboard*



LANGKAH FASILITASI

1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan secara singkat tujuan sesi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, fasilitator menjelaskan poin-poin penting yang berkenaan dengan hukum dan gender.
2. Untuk lebih menjelaskan poin-poin penting di atas, fasilitator membagikan secara acak beberapa kartu yang masing-masing berisi beberapa poin yang terkait dengan persoalan-persoalan kedudukan manusia dalam hukum, prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan aturan normatif dalam mengupayakan pencegahan terjadinya KDRT.
3. Tahap selanjutnya fasilitator meminta secara sukarela satu atau dua peserta untuk memberikan contoh-contoh perilaku hukum yang melanggar keadilan gender.
4. Untuk mendalami beberapa poin penting studi hukum tentang gender, peserta dibagi menjadi tiga kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan satu kasus yang sudah dipersiapkan.
5. Setelah diskusi kelompok selesai hasil diskusi tersebut dibawa dan didiskusikan pada diskusi kelas. Dalam proses dua diskusi ini, fasilitator mendorong peserta diskusi untuk selalu aktif mengajukan pertanyaan, klarifikasi, tambahan atau sanggahan.

6. Fasilitator mengulas proses belajar yang telah berlangsung. Pada akhir pembelajaran, fasilitator mengajukan kesimpulan.

A. GENDER DAN HUKUM

GENDER adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang dibangun oleh konstruksi sosial yang menghasilkan perbedaan kedudukan, peran dan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Peranan tersebut diketahui dapat bervariasi berdasarkan keadaan masyarakat yang berbeda dan dapat berubah berdasarkan perubahan zaman. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari ciri-ciri biologis dan sosial sebagai berikut:¹

1. Ciri biologis, seperti jenis kelamin (*vagina* untuk perempuan dan *penis* untuk laki-laki) merupakan perbedaan yang bersifat universal antara laki-laki dengan perempuan dan tidak dapat berubah; dan
2. Ciri sosial, di mana gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan hubungan-hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang diketahui dapat berubah seiring waktu, dan memiliki banyak variasi baik di dalam maupun di antara budaya-budaya yang ada. Perbedaan-perbedaan dan hubungan-hubungan ini dibentuk secara sosial dan dipelajari melalui proses sosialisasi. Perbedaan dan hubungan ini spesifik mengikuti konteks dan dapat diubah.

Oleh karena itu, gender tidak hanya mengacu pada perempuan dan laki-laki saja, tetapi pada hubungan di antara keduanya dan bagaimana hubungan tersebut dibangun dan didukung oleh masyarakat. Dengan kata lain, gender merupakan alat analisis untuk memahami hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, dan karenanya gender harus meliputi keduanya yang dalam konteks hukum harus setara. Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan menikmati kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak dan potensinya bagi keutuhan rumah tangga secara proporsional. Namun kenyataannya, perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sudah menjadi pemandangan umum.

Atas dasar itulah, penguatan terhadap keadilan gender menjadi relevan termasuk hak perempuan dalam bidang hukum. Hal ini terbukti dari adanya seperangkat instrumen hukum yang menjamin hak-hak tersebut serta mekanisme untuk memperolehnya. Maka, saat ini seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam hukum tidak lagi

hanya akan cukup menerima bahwa ia memiliki hak, namun ia akan mencari di mana letak jaminan akan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat diperoleh. Hak perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Sistem hukum ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut. Dalam konteks Indonesia misalnya, pengaturan hak kaum perempuan dapat ditemui di dalam UUD 1945, KUHPidana, KUHPerdara, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Poligami untuk Pegawai Negeri Sipil, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 26 Tahun 2000 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan berbagai peraturan lainnya. Penegakannya dilakukan oleh institusi negara dan para penegak hukum. Salah satu sumber utama adalah UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.²

Pada tingkat nasional, Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah mewajibkan dirinya dan masyarakat untuk melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap para pelaku kekerasan dalam rumah tangga.³

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui UU No. 7 Tahun 1984, berkewajiban untuk menjabarkan dan mengusahakan dalam memasukkan jabsaran konvensi tersebut dalam rumusan undang-undang negara dan menegakannya dengan cara mengajukan para pelanggarnya ke muka sidang pengadilan. Rumusan UU negara sebagai penjabaran dari CEDAW tersebut dimaksudkan agar hak-hak kaum perempuan menjadi terlindungi dan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.⁴

Oleh karena itu, ratifikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap *CEDAW* melalui UU No. 7 Tahun 1984 dilakukan dengan persyaratan (*reservation*) yang tertuang dalam Pasal 1 dari UU No. 7 Tahun 1984, yaitu mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini. Pasal 29 ayat (1) CEDAW tersebut berisi:

Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara peserta mengenai penafsiran, atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu diantara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia tidak bersedia untuk mengikat diri pada ketentuan pasal 29 ayat (1) CEDAW tersebut karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, di mana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional. Atas dasar itu Indonesia mengadakan persyaratan (*reservation*) terhadap pasal 29 ayat (1) itu, yang berarti Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan dirinya untuk tidak terikat pada pasal tersebut.

Kaum perempuan yang selalu diposisikan sebagai komunitas rentan atau ter subordinasi, maka antisipasi terhadap penanggulangan terjadinya kekerasan terhadap komunitas tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang bersifat *represif* dan *preventif*. Beberapa undang-undang sebagai representasi instrumen bagi perlindungan kekerasan terhadap kaum perempuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, antara lain adalah: (1) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP serta perubahannya; (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP; (3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (4) UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); (5) UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM; (6) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan (7) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dari instrumen perundang-undangan tersebut, tulisan ini akan fokus pada pembahasan satu instrumen hukum saja terkait perlindungan kekerasan terhadap kaum perempuan yaitu UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

B. PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU No. 23 TAHUN 2004

MATERI-muatan yang terkandung di dalam UU No. 23 Tahun 2004 sedikitnya mengatur tiga aspek; *pertama*, mengatur tentang hal-ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, *kedua*, mengatur tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, dan *ketiga*, mengatur tentang hal-ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan represif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan kepada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Dalam implementasinya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mendasarkan pada 4 (empat) asas yaitu: (1) asas penghormatan hak asasi manusia; (2) asas keadilan dan kesetaraan gender; (3) asas non-diskriminasi; dan (4) asas perlindungan korban. Sedangkan tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimaksudkan untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

UU No. 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Oleh karena itu, tindakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban negara agar memberikan jaminan terhadap warga negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu yang dimaksud dengan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

2. Lingkup Kekerasan KDRT

Dengan mendasarkan pada asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah disebutkan di atas, maka setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Masing-masing kekerasan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004);
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004);
- c. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi pemaksaan hubungan-hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai (lazim disebut *marital rape*/perkosaan dalam perkawinan) [Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004];
- d. Penelantaran rumah tangga adalah tindakan seseorang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan orang tersebut. Larangan penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).

3. Advokasi bagi Korban KDRT

Dalam UU ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan

oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Penetapan perlindungan merupakan perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut UU ini meliputi suami, istri, dan anak-anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau rang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ketentuan mengenai orang yang bekerja dalam ketentuan mengenai lingkup rumah tangga di atas, dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud anak dalam ketentuan di atas adalah termasuk anak angkat dan anak tiri, dan yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam UU tersebut di atas termasuk misalnya mertua, menantu, ipar dan besan.

4. Sanksi bagi Pelaku KDRT

Dalam rangka menegakkan UU No. 23 Tahun 2004, bagi para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan.

5. Prosedur Pemberian Perlindungan terhadap Korban KDRT

Berkaitan dengan prosedur pemberian perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan, maka berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 penetapan adanya perlindungan harus dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Dalam rangka ini sebelumnya harus diajukan terlebih dahulu salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, yaitu keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sebagai upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Namun, kenyataannya aparaturnya penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Maka, dibentuklah

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa hak sebagaimana pada ayat (1) di atas, diberikan kepada Saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan bentuk perlindungan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2006 di atas adalah:

- (1). Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (2). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- (3). Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4). Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam implementasinya, upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, tetapi juga menjadi kewajiban perorangan sebagai warga negara. Oleh karena itu, pemerintah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya harus berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2004, yaitu meliputi tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan sensitif gender.

Untuk mengoperasionalkan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian (pada saat ini hampir di setiap Polres sudah ada ruang tersebut yang disebut RPK/Ruang Pelayanan Khusus);
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Kepolisian sebagai aparat pemerintah wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban, jika dalam waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak mengetahui laporan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan sementara itu diberikan paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani oleh kepolisian. Selanjutnya dalam waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Selain itu, kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Setelah polisi menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka polisi wajib segera melakukan penyelidikan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu. Demikian pula kepolisian dituntut untuk segera memberitahukan kepada korban tentang:

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Sedangkan tugas seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, haruslah melakukan; (a) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; dan (b) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Sementara para pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dituntut untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Rumah aman yang dimaksudkan di sini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi korban sesuai dengan standar yang ditentukan, misalnya *trauma centre* di Kementerian Sosial, sedangkan yang dimaksudkan dengan tempat tinggal alternatif adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipindahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku; dan
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Maka, pelayanan pekerja sosial dalam rangka memberikan pelayanan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh advokat dalam memberikan pelayanan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan dengan semestinya.

Namun demikian, korban tetap dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (TKP). Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (TKP). Jika korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya menjadi kewajiban ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak diterimanya permohonan untuk menetapkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama satu tahun yang dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Prosedur permohonan

perpanjangan perintah perlindungan harus diajukan tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya. Selain itu, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan dan pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis. Dalam hal ini permohonan diajukan secara lisan dan panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Jika permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya. Jika dalam keadaan tertentu korban pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya, maka permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Dalam hal ini, korban kekerasan dalam rumah tangga atau kuasanya dapat memohon kepada pengadilan, dan pengadilan akan mempertimbangkannya, untuk memberikan:

- a. Penetapan suatu kondisi khusus, yaitu pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; dan
- b. Pengubahan atau pembatalan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan

Pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya kepolisian dapat menangkap untuk kemudian melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan tersebut wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah satu kali dua puluh empat jam. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan tersebut. Karena melanggar perintah perlindungan dan guna memberikan perlindungan kepada korban kepolisian dapat menangkap pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, namun harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan tersebut dapat dilanjutkan dengan penahanan yang harus disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

Jika ada dugaan terjadinya pelanggaran terhadap perintah perlindungan, maka korban, polisi, atau relawan pendamping dapat mengajukan secara tertulis kepada pengadilan yang mengeluarkan perintah perlindungan tersebut. Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis tersebut, maka pengadilan memerintahkan pelaku untuk menghadap dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam (3 X 24 jam) guna dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Oleh karena itu, pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan, jika pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku paling lama tiga puluh hari, dengan disertai surat perintah penahanan. Sedangkan untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Dalam hal ini tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya, jika korban memerlukan perawatan, maka tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Sementara pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman kepada korban. Karenanya guna memberikan pemulihan kepada korban, maka tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani harus bekerjasama.

Sedangkan kewajiban perorangan sebagai warga negara dalam mengupayakan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah, diwajibkan bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing dalam bentuk tindakan; (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; (b) memberikan perlindungan kepada korban; (c) memberikan pertolongan darurat; dan (d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Dengan demikian, upaya penyelenggaran dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan kerjasama antara pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai fungsi dan tugas masing-masing, dengan melibatkan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

C. PENUTUP

DARI paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, harus disikapi dengan perhatian yang sangat serius baik dari aspek aturan (*legal substance*), struktur (*legal structure*), maupun budaya (*legal culture*). Ketiga aspek ini merupakan komponen utama dalam upaya penegakan hak-hak hukum semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Agar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam uraian di atas dipatuhi dan dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun warga negara, maka dalam penegakannya harus melibatkan semua komponen bangsa, baik lembaga dan pejabat negara serta warga negaranya; laki-laki maupun perempuan sehingga dapat menjamin tegaknya pelaksanaan hak-hak tersebut. Selain itu, budaya masyarakat yang masih bersifat *patriarkhis* di tengah-tengah bangsa ini harus segera dikikis dengan merevitalisasi nilai-nilai budaya yang merefleksikan penghargaan terhadap hak-hak warga negara secara *egaliter*, sehingga tidak dijumpai lagi adanya tindakan yang bernuansa bias gender.



KASUS

SEORANG gadis bernama Radha yang berusia 19 tahun, terpaksa meninggalkan desanya dan menjadi buruh cuci di beberapa rumah di kota karena tak mampu melanjutkan sekolah selepas sekolah menengah pertama. Penderitaan Radha berawal di rumah Eni, saudara yang dia tumpangi, setelah suami Eni memerkosa dan membungkamnya dengan ancaman. Tiga hari setelah peristiwa itu, Radha pulang ke kampung dan bungkam sampai perutnya membesar. Ayah Radha melaporkan pemerkosaan itu kepada polisi dan mendapat sejumlah dukungan. Namun, warga desa tidak bisa menerima Radha karena hamil tanpa suami, meski akibat perkosaan, adalah aib bagi desa. Untuk melindungi putrinya, ayah Radha pindah ke desa lain. Namun, setelah penduduk desa tahu Radha hamil tanpa suami dan disebabkan perkosaan,

mereka diusir pemilik rumah (Sumber: KOMPAS, edisi Jum'at 12 November 2010, hlm. 41).

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat saudara terhadap perlakuan suami Eni atas Radha yang menumpang tinggal di rumahnya itu?
2. Bagaimana pendapat saudara terhadap tindakan ayah Radha yang melaporkan peristiwa yang telah dialami oleh puterinya (Radha) kepada pihak kepolisian?
3. Bagaimana pendapat saudara terhadap tindakan pemilik rumah yang melakukan pengusiran kepada Radha setelah diketahui bahwa ia adalah korban perkosaan?
4. Bagaimana respons saudara terhadap peristiwa yang dialami oleh Radha sebagaimana paparan kasus di atas?
5. Tindakan apakah yang hendak saudara lakukan jika saudara mendengar, melihat, atau bahkan mengalami sendiri sebagaimana yang dialami oleh Radha pada paparan kasus di atas?



RUJUKAN

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

UUD 1945 Pasca Perubahan.

UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahan Bacaan Materi *Konvensi CEDAW*, Kursus HAM untuk Pengacara X, Jakarta: Elsam, Jakarta, 2005.

Dewita Hayu Shinta, Oetari Cintya Bramanti. 2007. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, cetakan ke-1, Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Koesparmono Irsan. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.

Marti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika

Kompas. 2010. edisi Jum'at 12 November.

CATATAN AKHIR

¹ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti (YBB), 2009), hlm. 291 – 210.

² Bahan bacaan materi *Konvensi CEDAW*, Kursus HAM untuk Pengacara X, (Jakarta: Elsam, 2005), hlm. 1.

³ Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM telah dengan tegas menyatakan bahwa *segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi*. Di tingkat internasional – sistem hukum tentang pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Di antara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.

Di samping pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, dan di saat perceraian seperti tercantum dalam pasal 16 DUHAM: *(1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian; (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai, memiliki harta sendiri yang tercantum dalam pasal 17 ayat (1) DUHAM: Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, hak atas upah yang sama yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2) DUHAM: Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak perawatan dan bantuan istimewa sebagaimana tercantum dalam pasal 25 ayat (2) DUHAM: Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.*


⁴ Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, hak kaum perempuan secara khusus dicantumkan dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51 yaitu menyatakan bahwa *hak perempuan adalah juga Hak Asasi Manusia (HAM); pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian dan pemilihan umum; bahwa seorang perempuan yang menikah dengan warga negara asing tidak otomatis menjadi warga negara dari negara suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya; memberikan hak kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan UU; memberikan hak kepada perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya; dan mengatur bahwa perempuan mempunyai hak dalam*

bidang perkawinannya yang menyangkut hak dan kewajiban yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Demikian pula setelah putusanya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa perempuan sebagai manusia memiliki hak-haknya di samping juga memiliki hak-hak asasinya.

MODUL


Kursus Gender

JOGJA



Modul ini merupakan salah satu modul yang disusun oleh Pusat Studi Islam UIN Ar-Raniry Cirebon sebagai bagian dari program studi Gender Studies. Modul ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep dasar gender, serta untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan memberikan jawaban terhadap permasalahan gender yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Modul ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep dasar gender yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang harmonis (*family for harmony*) yang mengupayakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang berbasis ajaran agama, yaitu Buddha, Hindu, Islam, Katolik, dan Kristen, model dan orientasi KGI.



CENTER FOR ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diterbitkan oleh:
Pusat Studi Islam
Universitas Islam Indonesia
Jalan Demangan Baru No. 24
Yogyakarta 55281 Propinsi DIY
Telp/Fax: +62274 519004
Email: psi@psi-ii.com
Website: <http://www.psi-ii.com>

MODUL KURSUS GENDER
ISBN: 978-979-18863-6-9



9 789791 188636 9